



PUTUSAN

Nomor : 48/PID.Sus/2015/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Alias Karama Bin Kaco ;
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 20 / 1 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Sasende Kel. Sasende Kec. Malunda Kab. Majene ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;

- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : MUSTAMIN S, SH



berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALIAS KARAMA BIN KACO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak” yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam keadaan primair;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AHMAD ALIAS KARAMA BIN KACO, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan-;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam,
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna merah jambu,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah,
 - 1 (satu) lembar sarung bermotifkan banyak warna dengan merk gajah duduk;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan tanggapannya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula demikian pula terhadap Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD Alias KARAMA Bin KACO** bersama **IRWAN Bin TANDA (berkas terpisah), ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO (berkas terpisah), MUSHAF Alias ICCA Bin AHMSAH (DPO) dan SIRIADI Alias BOTA Alias OCA Bin SANUSI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Saksi FITRA Binti Syarifuddin melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Irwan Bin Tanda menelpon (missed call) sekitar pukul 21.00 Wita kepada Saksi Korban Fitra Binti Syarifuddin kemudian Saksi Fitra menelpon balik dan saat itu Terdakwa Irwan mengatakan “Kesituko naambil karama” setelah itu sekitar satu jam datang Terdakwa Ahmad Alias Karama Bin Kaco dilorong dekat rumah Saksi Fitra yang kemudian menelpon untuk menemuinya. Ketika bertemu Terdakwa Ahmad mengajak Saksi Fitra ke Malunda lalu membawanya ke rumah Saksi Muh. Aris Alias Pua Aras di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, sesampainya di rumah Saksi Muh. Aris lalu dibawa masuk ke kamar dibawah kolong rumah dan pada waktu itu Terdakwa Irwan juga berada disitu. Ketika berada didalam kamar Terdakwa Irwan dan Ahmad langsung menanyakan kepada Saksi Fitra “mauka main” namun Saksi Fitra menjawab “tidak mauka, takutka disini nanti ada yang melihat kemudian Terdakwa Irwan dan Ahmad mematikan lampu dan keluar dari kamar.

- Bahwa beberapa saat kemudian masuk ke dalam kamar yakni Terdakwa Arham Alias Allang Bin Kanduluaco lalu bertanya kepada Saksi Fitra “mauka main dek” namun dijawab Saksi Fitra “tidak bisaka” namun Terdakwa Arham menyuruh Saksi Fitra berbaring dan membuka celana jeans Saksi Fitra sebatas lutut lalu Saksi fitra membuka celananya dan Terdakwa Arham langsung melakukan secara berturut-turut mencium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipi, mengangkat kedua paha dan menindih Saksi Fitra lalu Terdakwa Arham mengatakan “kalau tidak mauko kubunuhko, kalau teriakko kubunuhko” sehingga Saksi fitra hanya pasrah melihat Terdakwa Arham menyetubuhinya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut/lobang vagina yang digerakkan maju mundur sampai keluar air maninya.

- Bahwa pada saat Terdakwa Arham berada dikamar, Terdakwa Irwan sedang berada di teras rumah begitupun Terdakwa Ahmad yang berada disekitar rumah Saksi Muh. Aris untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa Irwan ingin masuk ke kamar namun melihat pintu kamar sudah tertutup kemudian mengetuknya beberapa kali namun tidak ada yang merespon/menyahut dari dalam kamar sehingga Terdakwa kembali ke teras rumah sedangkan Terdakwa Ahmad juga mencoba mengetuk kamar tetapi kamar dalam kondisi tertutup sehingga Terdakwa Ahmad pergi dari rumah Saksi Muh. Aris karena ingin mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sewaktu menjemput Saksi Fitra.

- Bahwa Terdakwa Ahmad setelah mengembalikan motor kembali ke rumah Saksi Pua Aras dengan berjalan kaki dan dijalan bertemu Terdakwa Mushaf Alias Icca Bin Ahmsah kemudian bertanya kepada Terdakwa Mushaf “dari manako”, lalu dijawab Terdakwa Mushaf dari rumahnya Saksi Pua Aras “sudah main juga tidak adami orang” kemudian pada saat Terdakwa Ahmad melanjutkan pejalanannya bertemu lagi dengan Terdakwa Bota Alias Oca dari arah rumah Saksi Pua Aras dan Terdakwa Ahmad bertanya “ dari manako” dijawab Terdakwa Bota “jalan-jalan” lalu keduanya berpisah. Sesampainya dirumah Saksi Pua Aras Terdakwa Ahmad langsung masuk ke dalam kamar hingga melihat Saksi Fitra dalam keadaan tidak berbusana/telanjang yang membuat Terdakwa Ahmad langsung membuka celananya kemudian membaringkan Saksi Fitra serta memaksanya membuka pahanya kemudian memasukkan alat kelamin ke lobang vagina Saksi Fitra dengan mendorong dan menariknya (keluar masuk) beberapa kali sampai air mani/sperma Terdakwa Ahmad keluar, setelah selesai berhubungan intim Saksi fitra dan Terdakwa Ahmad memakai pakaiannya dan berjalan keluar dari kamar kemudian mengantar Saksi fitra ke rumahnya di Dusun Parabaya Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fitra berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 431/PKM-MLD/0619/V/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Ahmad Rivai, dokter pada Puskesmas Malunda Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
2. Pakaian rapi tanpa robekan
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
4. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimetr air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit
5. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada Korban
6. Pemeriksaan Kandungan :
 - Rahim : Puncak rahim tidak teraba
1. Pemeriksaan alat kelamin
 - Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
 - Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau oleh sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Alias Karama Bin Kaco berteman membuat perasaan takut dan malu kepada Saksi Fitra Bin Syarifuddin begitupun terhadap keluarganya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **IRWAN Bin TANDA** bersama **AHMAD Alias KARAMA Bin KACO (berkas terpisah), ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO (berkas terpisah), MUSHAF Alias ICCA Bin AHMSAH (DPO) dan SIRIADI Alias BOTA Alias OCA Bin SANUSI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Irwan Bin Tanda menelpon (missed call) sekitar pukul 21.00 Wita kepada Saksi Korban Fitra Binti Syarifuddin kemudian Saksi Fitra menelpon balik dan saat itu Terdakwa Irwan mengatakan “Kesituko naambil karama” setelah itu sekitar satu jam datang Terdakwa Ahmad Alias Karama Bin Kaco dilorong dekat rumah Saksi Fitra yang kemudian menelpon untuk menemuinya. Ketika bertemu Terdakwa Ahmad mengajak Saksi Fitra ke Malunda lalu membawanya ke rumah Saksi Muh. Aris Alias Pua Aras di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, sesampainya di rumah Saksi Muh. Aris lalu dibawa masuk ke kamar dibawah kolong rumah dan pada waktu itu Terdakwa Irwan juga berada disitu. Ketika berada didalam kamar Terdakwa Irwan dan Ahmad langsung menanyakan kepada Saksi Fitra “mauka main” namun Saksi Fitra menjawab “tidak mauka, takutka disini nanti ada yang melihat kemudian Terdakwa Irwan dan Ahmad mematikan lampu dan keluar dari kamar.

- Bahwa beberapa saat kemudian masuk ke dalam kamar yakni Terdakwa Arham Alias Allang Bin Kanduluaco lalu bertanya kepada Saksi Fitra “mauka main dek” namun dijawab Saksi Fitra “tidak bisaka” namun Terdakwa Arham menyuruh Saksi Fitra berbaring dan membuka celana jeans Saksi Fitra sebatas lutut lalu Saksi fitra membuka celananya dan Terdakwa Arham langsung melakukan secara berturut-turut mencium pipi, mengangkat kedua paha dan menindih Saksi Fitra lalu Terdakwa Arham mengatakan “kalau tidak mauko kubunuhko, kalau teriakko kubunuhko” sehingga Saksi fitra hanya pasrah melihat Terdakwa Arham menyeturubuhnya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut/lobang vagina yang digerakkan maju mundur sampai keluar air maninya.

- Bahwa pada saat Terdakwa Arham berada dikamar, Terdakwa Irwan sedang berada di teras rumah begitupun Terdakwa Ahmad yang berada disekitar rumah Saksi Muh. Aris untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa Irwan ingin masuk ke kamar namun melihat pintu kamar sudah tertutup kemudian mengetuknya beberapa kali namun tidak ada yang merespon/menyahut dari dalam kamar sehingga Terdakwa kembali ke teras rumah sedangkan Terdakwa Ahmad juga mencoba mengetuk kamar tetapi kamar dalam kondisi tertutup sehingga Terdakwa Ahmad pergi dari rumah Saksi Muh. Aris karena ingin mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sewaktu menjemput Saksi Fitra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Ahmad setelah mengembalikan motor kembali ke rumah Saksi Pua Aras dengan berjalan kaki dan dijalan bertemu Terdakwa Mushaf Alias Icca Bin Ahmsah kemudian bertanya kepada Terdakwa Mushaf "dari manako", lalu dijawab Terdakwa Mushaf dari rumahnya Saksi Pua Aras "sudah main juga tidak adami orang" kemudian pada saat Terdakwa Ahmad melanjutkan pejalanannya bertemu lagi dengan Terdakwa Bota Alias Oca dari arah rumah Saksi Pua Aras dan Terdakwa Ahmad bertanya "dari manako" dijawab Terdakwa Bota "jalan-jalan" lalu keduanya berpisah. Sesampainya dirumah Saksi Pua Aras Terdakwa Ahmad langsung masuk ke dalam kamar hingga melihat Saksi Fitra dalam keadaan tidak berbusana/telanjang yang membuat Terdakwa Ahmad langsung membuka celananya kemudian membaringkan Saksi Fitra serta memaksanya membuka pahanya kemudian memasukkan alat kelamin ke lobang vagina Saksi Fitra dengan mendorong dan menariknya (keluar masuk) beberapa kali sampai air mani/sperma Terdakwa Ahmad keluar, setelah selesai berhubungan intim Saksi fitra dan Terdakwa Ahmad memakai pakaiannya dan berjalan keluar dari kamar kemudian mengantar Saksi fitra ke rumahnya di Dusun Parabaya Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fitra berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 431/PKM-MLD/0619/V/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Ahmad Rivai, dokter pada Puskesmas Malunda Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
 1. Pakaian rapi tanpa robekan
 2. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
 3. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimetr air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit
 4. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada Korban
 5. Pemeriksaan Kandungan :
 - Rahim : Puncak rahim tidak teraba
1. Pemeriksaan alat kelamin
 - Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
 - Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau oleh sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Alias Karama Bin Kaco berteman membuat perasaan takut dan malu kepada Saksi Fitra Bin Syarifuddin begitupun terhadap keluarganya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO** bersama **IRWAN Bin TANDA (berkas terpisah), AHMAD Alias KARAMA Bin KACO (berkas terpisah), MUSHAF Alias ICCA Bin AHMSAH (DPO) dan SIRIADI Alias BOTA Alias OCA Bin SANUSI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Irwan Bin Tanda menelpon (missed call) sekitar pukul 21.00 Wita kepada Saksi Korban Fitra Binti Syarifuddin kemudian Saksi Fitra menelpon balik dan saat itu Terdakwa Irwan mengatakan “Kesituko naambil karama” setelah itu sekitar satu jam datang Terdakwa Ahmad Alias Karama Bin Kaco dilorong dekat rumah Saksi Fitra yang kemudian menelpon untuk menemuinya. Ketika bertemu Terdakwa Ahmad mengajak Saksi Fitra ke Malunda lalu membawanya ke rumah Saksi Muh. Aris Alias Pua Aras di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, sesampainya di rumah Saksi Muh. Aris lalu dibawa masuk ke kamar dibawah kolong rumah dan pada waktu itu Terdakwa Irwan juga berada disitu. Ketika berada didalam kamar Terdakwa Irwan dan Ahmad langsung menanyakan kepada Saksi Fitra “mauka main” namun Saksi Fitra menjawab “tidak mauka, takutka disini nanti ada yang melihat kemudian Terdakwa Irwan dan Ahmad mematikan lampu dan keluar dari kamar.

- Bahwa beberapa saat kemudian masuk ke dalam kamar yakni Terdakwa Arham Alias Allang Bin Kanduluaco lalu bertanya kepada Saksi Fitra “mauka main dek” namun dijawab Saksi Fitra “tidak bisaka” namun Terdakwa Arham menyuruh Saksi Fitra berbaring dan membuka celana jeans Saksi Fitra sebatas lutut lalu Saksi fitra membuka celananya dan Terdakwa Arham langsung melakukan secara berturut-turut mencium pipi, mengangkat kedua paha dan menindih Saksi Fitra lalu Terdakwa Arham mengatakan “kalau tidak mauko kubunuhko, kalau teriakko kubunuhko” sehingga Saksi fitra hanya pasrah melihat Terdakwa Arham menyetubuhinya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut/lobang vagina yang digerakkan maju mundur sampai keluar air maninya.

- Bahwa pada saat Terdakwa Arham berada dikamar, Terdakwa Irwan sedang berada di teras rumah begitupun Terdakwa Ahmad yang berada disekitar rumah Saksi Muh. Aris untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa Irwan ingin masuk ke kamar namun melihat pintu kamar sudah tertutup kemudian mengetuknya beberapa kali namun tidak ada yang merespon/menyahut dari dalam kamar sehingga Terdakwa kembali ke teras rumah sedangkan Terdakwa Ahmad juga mencoba mengetuk kamar tetapi kamar dalam kondisi tertutup sehingga Terdakwa Ahmad pergi dari rumah Saksi Muh. Aris karena ingin mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sewaktu menjemput Saksi Fitra.

- Bahwa Terdakwa Ahmad setelah mengembalikan motor kembali ke rumah Saksi Pua Aras dengan berjalan kaki dan dijalan bertemu Terdakwa Mushaf Alias Icca Bin Ahmsah kemudian bertanya kepada Terdakwa Mushaf “dari manako”, lalu dijawab Terdakwa Mushaf dari rumahnya Saksi Pua Aras “sudah main juga tidak adami orang” kemudian pada saat Terdakwa Ahmad melanjutkan pejalanannya bertemu lagi dengan Terdakwa Bota Alias Oca dari arah rumah Saksi Pua Aras dan Terdakwa Ahmad bertanya “dari manako” dijawab Terdakwa Bota “jalan-jalan” lalu keduanya berpisah. Sesampainya dirumah Saksi Pua Aras Terdakwa Ahmad langsung masuk ke dalam kamar hingga melihat Saksi Fitra dalam keadaan tidak berbusana/telanjang yang membuat Terdakwa Ahmad langsung membuka celananya kemudian membaringkan Saksi Fitra serta memaksanya membuka pahanya kemudian memasukkan alat kelamin ke lobang vagina Saksi Fitra dengan mendorong dan menariknya (keluar masuk) beberapa kali sampai air mani/sperma Terdakwa Ahmad keluar, setelah selesai berhubungan intim Saksi fitra dan Terdakwa Ahmad memakai pakaiannya dan berjalan keluar dari kamar kemudian mengantar Saksi fitra ke rumahnya di Dusun Parabaya Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene.



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fitra berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 431/PKM-MLD/0619/V/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Ahmad Rivai, dokter pada Puskesmas Malunda Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
 1. Pakaian rapi tanpa robekan
 2. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
 3. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimetr air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit
 4. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada Korban
 5. Pemeriksaan Kandungan :
 - Rahim : Puncak rahim tidak teraba
1. Pemeriksaan alat kelamin
 - Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
 - Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau oleh sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Alias Karama Bin Kaco berteman membuat perasaan takut dan malu kepada Saksi Fitra Bin Syarifuddin begitupun terhadap keluarganya

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. FITRA BINTI SYARIFUDDIN, memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 08 April 2015 wita dalam sebuah kamar di rumah yang terletak di Lingk . Krewaca, Kelurahan Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa bersama Lk. Arham Alias Allang, dan Lk. Irwan Bin Tanda menyetubuhi Saksi;



- Bahwa awalnya Lk. Irwan Bin Tanda menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjemput Saksi, namun Saksi mematikan Handphone;
- Bahwa sejam kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan mengajak Saksi keluar, namun Saksi menolak dengan alasan kurang enak badan;
- Bahwa meski demikian, Terdakwa tetap meminta Saksi keluar walaupun hanya sebentar;
- Bahwa akhirnya Saksi menyetujui dan berangkat bersama Terdakwa ke Malunda;
- Bahwa di Malunda, tepatnya dikolong sebuah rumah , ternyata sudah ada Lk. Irwan Bin Tanda;
- Bahwa Terdakwa dan Lk. Iwan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, Terdakwa kemudian mematikan lampu;
- Setelah lampu mati, Terdakwa dan Lk. Irwan Bin Tanda kemudian keluar dari kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian masuk seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya, dan langsung mengajak Saksi untuk berhubungan badan;



- Bahwa Saksi menolak, namun orang tersebut memaksa dan Saksi dengan mengancam akan membunuh Saksi jika berteriak atau memberitahu orang lain;
- Bahwa lelaki tersebut kemudian menyetubuhi Saksi, dan setelah selesai segera bergegas keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian masuk Lk. Irwan Bin Tanda yang juga menyetubuhi Saksi;
- Bahwa setelah Lk. Irwan Bin Tanda keluar, masuk lagi seorang lelaki yang saya tidak kenal namanya dan menyetubuhi Saksi;
- Bahwa setelah lelaki tersebut keluar, kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengajak Saksi untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, sambil dia goyang-goyangkan keluar masuk dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memakai ceana dan mengantar Saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

2. **SYARIFUDDIN BIN ABD RASAK**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya namun diceritakan oleh Saksi Fitra Binti Syarifuddin (anak Saksi);
- Bahwa awalnya anak Saksi yang bernama Rudi memberitahu Saksi bahwa ia mendengar cerita kalau adiknya (Saksi Fitra Binti Syarifuddin/Korban) telah digauli di Malunda;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil Saksi Korban dan menanyakan hal tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mau mengaku, namun setelah dibujuk akhirnya ia bercerita bahwa dirinya telah digauli di Malunda, oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan hal tersebut sambil menangis;
- Bahwa menurut Saksi Korban, hal tersebut terjadi karena dirinya dipaksa, bahkan diancam untuk dibunuh oleh Terdakwa bersama teman-temannya
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dan Saksi korban pernah berpacaran;

3. **MUH. ARIS ALIAS PUA ARAS**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi di Malunda, Kab. Majene, tepatnya di rumah Saksi;



- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak sedang berada dirumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tetangga;
- Bahwa Saksi bahkan baru tahu jika ada kejadian di rumah Saksi setelah kasus ini diproses oleh Polisi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah membawa perempuan ke rumah Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. **ARHAM ALIAS ALLANG BIN KANDULUACO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 08 April 2015 wita dalam sebuah kamar di rumah Saksi Muh. Aris Alias Pua Aras yang terletak di Lingk . Karewaca, Kelurahan Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa wal kejadiannya Saksi melihat Terdakwa membonceng seorang perempuan;
- Bahwa pada saat melihat hal tersebut Saksi merasa curiga bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah perempuan nakal yang dalam istilah kami disebut cabe-cabe;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena Terdakwa memang kadang membawa perempuan nakal;



- Bahwa setelah Terdakwa membawanya ke dalam kamar, Terdakwa ternyata kemudian keluar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar, Saksi masuk dan mencoba menanyakan kepada Saksi Korban apakah dia orang Deking;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut, karena kecurigaan Saksi sebelumnya, dimana di daerah Deking terkenal dengan cewek cabe-cabe';
- Bahwa Saksi Korban kemudian menjawab iya, lalu Saksi langsung berani mengajak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa ketika Saksi mengajak, Korban hanya menyalakan senter dan melihat wajah Saksi karena keadaan kamar waktu itu gelap;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian berhubungan badan dengan Korban selama lima menit;
- Bahwa Saksi kemudian memberi Korban uang sebesar Rp. 50.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. **IRWAN BIN TANDA**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 08 April 2015 wita dalam sebuah kamar di rumah Saksi Muh. Aris Alias Pua Aras yang terletak di Lingk . Karewaca, Kelurahan Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene;



- Bahwa awalnya Saksi Korban menepun Saksi dan meminta untuk dijemput;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjemput Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menjemput dan membawa Korban datang ke rumah Saksi Pua Aras;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian mengajak Korban masuk ke dalam kamar dan mengajaknya untuk berhubungan badan;
- Bahwa pada saat itu Korban menolak dan mengatakan dirinya tidak mau jika di tempat tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi Korban mengatani hal tersebut, makanya Saksi dan Terdakwa meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa sekitar 15 menit Saksi kembali menuju kamar tempat Korban, namun ternyata kamar sudah tertutup, dan ketika Saksi mengetuk pintunya ternyata tidak ada jawaban;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian, Saksi melihat Saksi Arham Alias Allang, keluar dengan menggunakan sarung, tanpa memakai baju;
- Bahwa Saksi Allang, kemudian menyuruh Saksi juga masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa di dalam kamar tersebut, Saksi juga berhubungan badan dengan Korban;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 08 April 2015 wita dalam sebuah kamar di rumah Saksi Muh. Aris Alias Pua Aras yang terletak di Lingk . Karewaca, Kelurahan Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh Saksi Irwan Bin Tanda untuk menjemput Korban di rumahnya di Deking;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput Korban yang memang merupakan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba dirumah Saksi Pua Aras, Terdakwa kemudian membawa Korban masuk ke dalam kamar, dan mengajaknya cerita-cerita, bahkan menanyakan kenapa dia bisa menjadi perempuan nakal;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian keluar ke kamar mandi dan meninggalkan Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa setelah dari kamar mandi, Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor di rumah Pak Awal;



- Bahwa sekitar 20 menit kemudian, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Pua Aras;
- Bahwa sebelum tiba, Terdakwa bertemu dengan Lk. ICCA dan mengatakan bahwa dirinya habis main di di Rumah Pua Aras;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Saksi Pua Aras, Saksi langsung masuk kamar dan melihat Saksi Korban sudah tidak memakai celana;
- Bahwa melihat Terdakwa datang, Saksi Korban kemudian mengajak Saksi untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menolak, namun Saksi Korban memegang alat kelamin Saksi, dan mengatakan kalau Saksi Allang sudah memberinya uang bayaran;
- Bahwa Terdakwa kemudian akhirnya berhubungan badan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengannya dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya keluar masuk hingga Alat Kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam



warna merah, 1 (satu) lembar sarung bermotifkan banyak warna dengan merk gajah duduk, barang bukti mana telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* dari Puskesmas Malunda No. 431/PKM-MLD/0619/V/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ahmad Rivai , tanggal 28 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan sebagaimana terurai di atas yang telah diteliti dengan seksama kemudian dihubungkan satu sama lain dan dikaitkan pula dengan Berita Acara Penyidikan, barang bukti dan *Visum et Repertum*, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 08 April 2015 wita dalam sebuah kamar di rumah Saksi Muh. Aris Alias Pua Aras yang terletak di Lingk . Karewaca, Kelurahan Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh Saksi Irwan Bin Tanda untuk menjemput Korban di rumahnya di Deking, Kec. Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput Korban yang memang merupakan mantan pacar Terdakwa;



- Bahwa setelah tiba dirumah Saksi Pua Aras, Terdakwa kemudian membawa Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian keluar meninggalkan Saksi Korban sendiri dan langsung mengembalikan sepeda motor di rumah Pak Awal;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Pua Aras, tepatnya di kamar tempat Saksi Korban masuk sebelumnya;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Saksi Pua Aras, Saksi langsung masuk kamar dan melihat Saksi Korban sudah tidak memakai celana;
- Bahwa Terdakwa Kemudian berhubungan badan Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengannya dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkannya keluar masuk hingga Alat Kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Arham Alias Allang Bin Kanduluaco, Saksi Irwan Bin Tanda, dan dua orang temannya yang lain, juga berhubungan badan dengan Saksi Korban;



- Bahwa Saksi Korban masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku SMP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bersalah tidaknya Terdakwa atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan Subsidair yaitu:

PRIMAIR

Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana

SUBSIDAIR

Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka pertimbangan hukum akan diprioritaskan berdasarkan urutan surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan merpetimbangan terlebih dahulu dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa istilah ‘setiap orang’ dalam hukum mengacu pada kelayakan seseorang untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa untuk dibebani hak dan kewajiban maka seseorang haruslah memiliki akal pikiran dan dan kesadaran jiwa yang dapat ditandai dengan kemampuannya menyadari dan menganalisa tentang segala hal yang dipikirkan dan dialaminya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **Ahmad Alias Karama Bin Kaco** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Terdakwa harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Terdakwa adalah 'orang' menurut hukum, sehingga dengan sendirinya unsur "ini" dipandang telah terpenuhi.

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan maupun kekerasan pada pokoknya adalah perbuatan yang berupa atau paling tidak mencerminkan penyerangan atas kebebasan, martabat, maupun keselamatan orang lain;

Menimbang bahwa jika memperhatikan pemeriksaan di depan persidangan, adanya hal sebagaimana dimaksud pengertian di atas, hanya diterangkan oleh Saksi Korban, keterangan mana lebih tertuju kepada Saksi Arham Alias Allang bukan Terdakwa, itupun tidak didukung oleh Saksi yang lainnya kecuali bapaknya (Saksi syrifuddin) yang hanya mendengarkan cerita dari Saksi Korban sehingga harus dipandang sebagai *testimonium de auditu* yang tentunya tidak dapat di anggap bernilai keterangan Saksi;

Menimbang bahwa adapun bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan penuntut umum hanya dapat menerangkan bahwa telah terjadi perobekan pada selaput darah vagina Korban. Bukti mana tidak dapat menerangkan bahwa hal tersebut terjadi karena kekerasan, oleh karena perobekan selaput darah pasti terjadi apabila terjadi penerobosan benda tumpul, baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan.

Menimbang keterangan Saksi Korban berdiri sendiri tanpa dukungan Saksi lain atau alat bukti sah yang lainnya, dan keterangan tersebut bahkan tidak langsung tertuju kepada Terdakwa, amak unsur ini harus dipandang tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan persetujuan dengan seorang anak baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain;
3. Baik dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau dengan membujuk
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah terbukti pada dakwaan primair maka secara serta merta telah pula dipandang terbukti pada unsur ini;

2. Melakukan persetujuan dengan seorang anak baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetujuan adalah hubungan seksual antara seorang lelaki dan perempuan yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin lelaki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa mengenai hal ini telah terungkap dipersidangan dan telah tertuang pada fakta, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban yang digoyang-goyangkan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dengan jelasnya hal ini pada bagian fakta, bahkan telah diulangi pada paragraf di atas, dan dihubungkan dengan fakta bahwa usia Korban masih 15 tahun dan duduk dibangku SMP, maka dengan sendirinya unsur ini harus dipandang terpenuhi;

3. Baik dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau dengan membujuk

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;



Menimbang bahwa adapun yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain, rangkaian kebohongan adalah rangkaian tindakan atau ucapan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, sementara pembujukan adalah perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain untuk menuruti kehendak pembuat;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilah frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Majelis, frasa membujuk adalah frasa yang paling relevan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa oleh karena membujuk merupakan bentuk upaya yang paling sederhana yang dapat terjadi ketika seseorang laki-laki melakukan persetujuan dengan seorang perempuan, dimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada dasarnya setiap terjadi suatu persetujuan selalu dimulai dengan upaya menggerakkan Korban, dan biasanya upaya tersebut selalu dilakukan oleh laki-laki. Adapun upaya menggerakkan bagi orang dewasa dapat dinyatakan sebagai pembujukan apabila Korban secara sadar tidak menginginkan hal tersebut, namun karena upaya menggerakkan dari pelaku maka Korban akhirnya mengikuti kemauan pelaku. Namun bagi seorang anak hal tersebut tidaklah dapat diberlakukan sama, bagi Majelis Hakim setiap upaya menggerakkan dari seorang pelaku terhadap seorang anak untuk mengikuti kehendak pelaku yang merugikan Korban anak sudah dapat dipandang sebagai bentuk pembujukan oleh karena seorang anak dengan kemampuan pemikirannya sangat mudah tergerak atas kendali orang lain;

Menimbang bahwa upaya menggerakkan yang dimaksud dia atas dapat dilakukan baik dengan ucapan langsung, ucapan tersamar, ataupun dengan perbuatan yang pada pokoknya dapat mencerminkan maksud pembuat, dimana maksud pembuat disini tentunya sejatinya haruslah dipandang sebagai kehendak sepihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah menjemput Saksi Korban dan membawanya ke rumah Saksi Pua Aras, dan setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa lalu membawanya masuk kedalam kamar, dimana didalam kamar tersebutlah terjadi persetujuan;



Menimbang bahwa ketika Terdakwa menjemput dan membawa Saksi Korban ke rumah Saksi Pua Aras, belum terlihat adanya upaya menggerakkan Terdakwa kepada Korban untuk melakukan persetujuan, namun ketika Terdakwa memasukkan Korban ke dalam kamar yang tentunya tidak wajar dilakukan oleh seorang lelaki kepada perempuan bukan muhrim, disini sudah tercermin adanya perbuatan yang bersifat menggerakkan Korban untuk mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetujuan, dan kemauan tersebut harus dipandang sebagai kehendak sepihak oleh karena seorang Korban yang masih merupakan anak tentunya belum memiliki kecakapan berpikir layaknya Terdakwa yang sudah dewasa;

Menimbang bahwa jika hal di atas dihubungkan dengan penjelasan sebelumnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pembujukan terhadap anak dapat dilakukan dengan perbuatan menggerakkan seorang anak agar mengikuti kehendak sepihak pembuat, Maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah melakukan pembujukan, meskipun pembujukan disini diberi pengertian yang agak dilenturkan, dengan mengingat bahwa Korban adalah seorang anak yang tidak boleh dipersamakan pola pikirnya dengan orang dewasa, sehingga setiap tindakan sepihak menggerakkan anak yang akan merugikan anak tersebut sendiri harus dipandang sebagai pembujukan.

4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah perbuatan yang tidak dilakukan seorang diri, melainkan bersama dengan orang lain;

Menimbang bahwa mengenai hal ini sudah jelas termuat dalam bagian fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan beberapa orang temannya, termasuk Saksi Arham Alias Allang, dan Saksi Irwan Bin Tanda;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam dakwaan tersebut, dan demikian dakwaan lebih subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar, maka terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa mengenai pandangan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, tidak lebih hanya merupakan permintaan keringanan hukuman sehingga tidak akan dipertimbangkan secara khusus karena dalam putusan ini terdapat bagian tersendiri yang mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya negara untuk melindungi setiap anak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa selain dari hal-hal di atas, menjadi perhatian tersendiri bagi Majelis Hakim bahwa dalam pasal 81 Undang-undang perlindungan anak menentukan beberapa kategori cara atau metode yaitu penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, dan pembujukan untuk melakukan persetujuan dengan anak. Alternatif-alternatif tersebut dalam tataran idealnya menentukan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dimana hukuman terberat tentunya selayaknya dijatuhkan atas metode kekerasan dan yang teringan adalah pembujukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terbukti bahwa cara yang digunakan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya adalah membujuk, itupun setelah Majelis Hakim memperluas makna denotasi pembujukan sehingga dari segi cara Terdakwa melakukan perbuatan, Terdakwa tidaklah layak dijatuhi pidana seberat pelaku-pelaku yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, maupun kebohongan, bahkan termasuk pembujukan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas dasar keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, serta berdasarkan pertimbangan khusus di atas, maka Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 bersifat kumulatif antara pidana badan/ penjara dan denda maka Terdakwa selain dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pidana



denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkan dan ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan mana tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) lembar sarung bermotifkan banyak warna dengan merk gajah duduk, adalah barang bukti yang juga digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
6. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
7. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alias Karama Bin Kaco** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Alias Karama Bin Kaco** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
10. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
11. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;
12. Menetapkan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam,
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam,
 - 1 (satu) lembar BH warna merah jambu,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah,
 - 1 (satu) lembar sarung bermotifkan banyak warna dengan merk gajah duduk Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
13. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Selasa 06 Oktober 2015**, oleh Kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH..MH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis **15 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **Hj. SALMA PALOGAI S.Pdi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri . Majene , dengan dihadiri oleh **ALIA MARHAM, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,
<u>ANDI MAULANA, SH.,MH</u>		<u>RAHMAT DAHLAN, SH</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH</u>		
		PANITERA PENGANTI
		<u>Hj. SALMA</u> <u>PALOGASI, S.P</u> <u>di</u>